



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 0123/Pdt.G/2018/PTA Mks.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Hj. Sunarti binti Talibe**, tempat lahir Gattareng tahun 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Patallasang, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding**;

melawan

**H. Basri bin Sahri**, tempat dan tanggal lahir Gattareng 11 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Patallasang, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 170/Pdt.G/2018/PA Br., pada tanggal 20 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1439 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.0123/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon, **H. Basri bin Sahri** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Hj. Sunarti binti Talibe** di depan sidang Pengadilan Agama Barru.

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan anak yang bernama Rezky bin H. Basir sebesar Rp 500.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah kawin dan akan bertambah 10% untuk setiap tahunnya.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah setiap bulan sebesar Rp 500.000,- x 3 bulan = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menolak selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 851.000,00- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Barru;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 12 September 2018;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.0123/Pdt.G/2018/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barru pada tanggal 13 September 2018;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding maupun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor Nomor 170/Pdt.G/2018/PA Br., masing-masing tertanggal 26 September 2018;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barru Nomor 170/Pdt.G/2018/PA Br., masing-masing tanggal 10 Oktober 2018 baik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding maupun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Barru guna memeriksa berkas banding tersebut, walaupun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* melalui relas pemberitahuan di atas;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 15 Oktober 2018 dengan Nomor 0123/Pdt.G/2018/PTA Mks. Dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W20-A/1964/HK.05/X/2018 bertanggal 15 Oktober 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding dan bukti pembayaran banding dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Termohon dalam putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 170/Pdt.G/2018/PA Br., maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding sebagai *persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan Banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.0123/Pdt.G/2018/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 Agustus 2018 terhadap putusan Pengadilan Agama Barru tanggal 20 Agustus 2018, maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 10 dari 14 hari tenggang waktu banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, (H. Basri bin Sahri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Hj. Sunarti binti Talibe di depan sidang Pengadilan Agama Barru, sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan berdasarkan fakta peristiwa dan fakta hukum yang berkaitan dengan alasan perceraian, bahwa antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus dalam rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia, mawaddah warahmah sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.0123/Pdt.G/2018/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding serta didukung dengan kesaksian dua orang saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yaitu Sitti Rabiaya binti Sunu (ibu kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding) dan Anwar bin Sula (paman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding) bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi yang pada akhirnya pisah tempat tinggal karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sendiri yang meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama enam bulan tanpa saling memedulikan lagi sekalipun telah dilakukan upaya damai yang maksimal oleh Mediator, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan dan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, benar-benar telah pecah dan sulit diharapkan rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya percekcoakan dan pertengkaran akan tetapi yang dinilai adalah asas *break down of marriage* yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah pecah dan sulit untuk dipadukan kembali karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah akan menimbulkan penderitaan lahir batin dan pengaruh negatif bagi kedua belah pihak dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas bersesuaian dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaq halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.0123/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد  
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير  
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد  
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya:

*"Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga telah mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak serta ikatan perkawinan tersebut menjadi tanpa ruh (hampa), karena itu mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti sama dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, hal ini merupakan suatu kezaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding hal ini sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1988 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bila mana suami istri telah terjadi percekcoakan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 170/Pdt.G/2018/PA Br., tanggal 20 Agustus 2018 *Miladiah*, bertepatan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.0123/Pdt.G/2018/PTA Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 8 Zulhijah 1439 Hijriah dalam Konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah lampau sejak bulan Desember 2016 sampai bulan Juni 2018 selama 7 bulan dan setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jadi jumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
2. Nafkah anak setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak dewasa;
3. Nafkah Iddah selama tiga bulan dan setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan jadi jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya mengenai iddah, mut'ah dan nafkah anak adalah wajar saja tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mampu dan tidak bersedia memenuhi tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut karena semua harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan dikuasai oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana jawaban dalam rekonvensi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada point Nomor 5 namun hal tersebut sepanjang mengenai harta bersama telah dicabut secara lisan di depan persidangan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding (vide Berita Acara Sidang halaman 23);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan bahwa selama pisah tempat tinggal yaitu sejak Desember 2017 sampai Juni 2018 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak pernah lagi memenuhi

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.0123/Pdt.G/2018/PTA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya menafkahi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding namun, mengenai tuntutan nafkah lampau tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mampu memenuhinya karena semua harta bersama termasuk modal usaha dikuasai oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangannya sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) harus ditolak;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dengan ketentuan setiap tahunnya ditambah 10% dari yang telah ditetapkan tersebut, karena telah mempertimbangkan sesuai maksud Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dan berdasarkan fakta hukum Rezky bin H. Basri belum berumur 21 tahun, jadi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Terbanding selaku ayah tetap mempunyai tanggung jawab memberikan biaya pendidikan dan kesehatan kepada anak tersebut sepanjang anak tersebut belum dapat mandiri;

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, namun orang tua (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding) harus memberikan akses untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, artinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak boleh menghalangi atau mempersulit Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Rezky bin H. Basri sejauh hal itu tidak merugikan kepentingan anak, bahwa tidak memberi akses kepada orang tua dan tidak memegang hak

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.0123/Pdt.G/2018/PTA Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan tuntutan nafkah iddah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah termasuk maskan dan kiswah oleh karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak terbukti nusyuz, lagi pula harta bersama yang didalilkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya bahwa semua dikuasai oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah tidak benar, justru semua harta yang diperoleh selama perkawinan adalah ditinggalkan tanpa alasan dan sebab bahkan melarang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk menggunakan mobil dengan Nomor Polisi DD 902 N untuk digunakan mencari nafkah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa adalah wajar dan adil apabila tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dapat dipertimbangkan dengan menghukum Pemohon Konvensi Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding memberi mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah tepat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah nilai yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena berdasarkan fakta-fakta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah membina rumah tangga selama 7 tahun 6 bulan yang berarti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengabdikan dirinya sebagai istri mendampingi suaminya dan telah mempunyai satu orang anak, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sebagai sopir mobil angkutan maka besarnya mut'ah yang layak diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding didasarkan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.0123/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada rasa kepatutan dan rasa keadilan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Syekh Muhammad Abu Zahra dalam kitabnya Alahwalus Syahshiyah darul Fiqri al Arabi halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan:



Artinya :

*"Bahwa sesungguhnya apabila ada talak sesudah dukhul (setubuh) tanpa ridhanya istri, maka istri berhak menerima mut'ah, yaitu nafkah selama satu tahun setelah habisnya masa iddah";*

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding memandang layak dan patut apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Terbanding dihukum untuk memberikan uang mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan perhitungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah maka berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 maka dalam perkara ini kewajiban-kewajiban tersebut harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui keberatan-keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Barru

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.0123/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 170/Pdt.G/2018/PA Br., tanggal 20 Agustus 2018 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 8 *Zulhijah* 1439 *Hijriah* dalam Rekonvensi dibatalkan dengan mengadili sendiri

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

## Dalam Konvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 170/Pdt.G/2018/ PA Br., tanggal 20 Agustus 2018 *Miladiah* yang bertepatan dengan tanggal 8 *Zulhijah* 1439 *Hijriah*;

## Dalam Rekonvensi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 170/Pdt.G/2018/ PA Br., tanggal 20 Agustus 2018 *Miladiah* yang bertepatan dengan tanggal 8 *Zulhijah* 1439 *Hijriah*;

### Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.0123/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
- 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah),
- 2.3 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding (H. Basri bin Sahri) untuk memberikan nafkah anak yang bernama Rezky bin H. Basir umur 6 tahun yang dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan nilai 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar, mut'ah dan nafkah iddah sebelum pengucapan ikrar;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1440 *Hijriah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dr. H. Wirhanuddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H. dan Drs. H. Khaeruddin, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 16 Oktober 2018, dan

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.0123/Pdt.G/2018/PTA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu Hj. St. Hajar., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H.

Dr. H. Wirhanudin, M.H.

ttd.

Drs. H. Khaeruddin, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

ttd.

H. St. Hajar, S.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya Proses Rp139.000.00

2. Biaya redaksi Rp 5.000.00

3. Biaya materai Rp 6.000.00

Jumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.0123/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No.0123/Pdt.G/2018/PTA Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)